

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum tidak pernah memasukkan perhitungan restitusi, mulai dari tingkat Kepolisian, perhitungan restitusi tidak dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) karena tidak semua Polisi mengerti tentang restitusi dan cara perhitungannya, sementara Jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutananya karena tidak terdapat dalam BAP sedangkan korban tidak bisa dihadirkan dipersidangan, Hakim juga tidak mencantumkan restitusi dalam putusannya, selain itu korban pada umumnya tidak mengetahui tentang hak atas restitusi yang diatur dalam UUPTPO, sehingga penerapan pemberian restitusi oleh pelaku bisnis perdagangan orang kepada korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Kota Batam belum sesuai dengan Pasal 48 UUPTPO;
2. Korban TPPO belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial, kondisi ini disebabkan oleh karena Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Adapun permasalahan yuridis yang dihadapi oleh penegak hukum dalam membebaskan restitusi diantaranya adalah:
 - 1) Perbedaan makna restitusi menurut perundang-undangan
 - 2) Mekanisme pengajuan restitusi dalam Perkara TPPO
 - 3) Penitipan uang restitusi ke Pengadilan Negeri dalam perkara TPPO

- 4) Pengajuan upaya hukum dalam perkara TPPO
- 5) Pidana pengganti restitusi dalam perkara TPPO

3. Korban TPPO tidak pernah mendapatkan restitusi karena pengetahuan aparat penegak hukum mengenai restitusi dan cara perhitungannya kurang memadai, sehingga solusi penerapan restitusi untuk korban TPPO agar dapat diterapkan kepada pelaku bisnis perdagangan orang dapat terpenuhi secara optimal apabila terkait tiga hal berikut:

- 1) Aparat penegak hukum baik pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan immateril yang diderita oleh korban;
- 2) Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi;
- 3) Adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya.

5.2 Rekomendasi

1. Pemerintah perlu membuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai restitusi korban TPPO, karena dalam UUPTPO tidak mengatur secara jelas tata cara atau mekanisme pengajuan restitusi, selain itu juga harus dibuat suatu pedoman teknis bagi proses hukum yaitu penyidikan oleh Polisi pada Polresta Bareleng, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, dan

pemeriksaan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sehingga para penegak hukum lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan restitusi, supaya ada kesepahaman dan konsistensi antar penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim dalam hal restitusi tindak pidana perdagangan orang.

2. Dari penjelasan menunjukkan bahwa tidak ada standar juridis yang baku dalam mengajukan restitusi, dan tidak ada ketegasan apakah restitusi sebagai pidana atau bukan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menegaskan dalam perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tentang posisi pidana restitusi dalam hukum positif Indonesia. Hal ini penting agar penegak hukum punya sikap dalam meletakkan restitusi dalam memenuhi hak-hak juridis korban.
3. Perlu diadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam upaya pemahaman yang sama, baik Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara maupun LSM tentang restitusi sebagai bentuk ganti kerugian dan pemulihan atas penderitaan korban akibat TPPO yang dilakukan oleh pelaku bisnis perdagangan orang yang harus dibayarkan kepada korban atau keluarga korban. Selain itu perlu ada kantor perwakilan LPSK di tingkat Kabupaten/Kota atau minimal tingkat Provinsi sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi terkait pengajuan dan perhitungan restitusi.